

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Untuk mencapai tujuan tersebut, bangsa Indonesia terus menerus melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan bangsa antara lainj bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Dan salah satu bidang pembangunan yang sangat penting adalah bidang ekonomi.

Pembangunan dan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, keduanya saling berkaitan dan saling menunjang. Perekonomian akan berjalan lambat tanpa ditunjang pembangunan dan sebaliknya pembangunan tidak akan terlaksana tanpa didukung oleh ekonomi yang kuat.

Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat perlu diperluas lagi, sehingga perannya sebagai sumber dana pembangunan akan semakin meningkat. Sebagian dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan konsumen.

Kegiatan bidang usaha pembiayaan konsumen bertujuan untuk memberikan kemudahan financial kepada masyarakat sebagai konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan perkonsumen relatif kecil mengingat barang yang dibiayai adalah barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan sehari-hari. Misalnya barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya.

Sekarang ini kendaraan sebagai alat transportasi merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktivitas. Apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah yang tidak terjangkau oleh sarana umum dan jauh dari tempat bekerja. Masyarakat yang membutuhkan kendaraan dapat mengajukan permohonan kredit kepada perusahaan pembiayaan apabila tidak mempunyai dana yang cukup untuk membelinya secara tunai.

Pembiayaan konsumen ini secara umum tidak berbeda dengan kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja jika pembiayaan konsumen

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Menurut A. Abdurrahman dalam bukunya Munir Fuady menjelaskan bahwa kredit konsumsi sebenarnya secara substantive sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.”

Sementara Munir Fuady mengatakan bahwa :

“Sungguhpun pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank tetapi hakikatnya dan keberadaan perusahaan pembiayaan sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantive yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Dan secara yuridis formal karena perusahaan

pembiayaan tersebut bukan bank. Maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan.”

Sistem pembiayaan konsumen merupakan bentuk lembaga penyanggah dana yang sesuai kebutuhan masyarakat dan lebih fleksibel daripada sumber dana yang formal lainnya karena dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan (misalnya yang dilakukan oleh lembaga penyanggah dana lainnya, seperti Perum Pegadaian dan Lembaga Perbankan) tetapi barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia. Selain tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan, proses pengurusan dalam pembiayaan konsumen tidak memerlukan waktu yang lama sehingga konsumen lebih cenderung memilih pembiayaan konsumen ini meskipun dengan tingkat bunga yang relatif tinggi. Oleh karena itu pembiayaan konsumen sebagai salah satu alternatif pendanaan akan semakin berkembang serta menarik minat banyak masyarakat.

Oleh karena itu dalam pembiayaan konsumen biasanya, seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan dipegang oleh perusahaan pembiayaan, tetapi barang-barang jaminan atau barang yang dijamin dikuasai oleh konsumen. Konsumen percaya bahwa setelah konsumen melunasi hutangnya atau melunasi pembayaran angsuran, perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia akan mengembalikan seluruh bukti kepemilikan barang yang telah diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Di lain pihak, perusahaan pembiayaan

percaya bahwa konsumen akan merawat, menjaga barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan tidak akan menyalahgunakan barang jaminan tersebut.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan mempunyai kewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang kepada Supplier atau dealer atas pelunasan suatu barang yang dibeli oleh konsumen, sementara pihak konsumen berkewajiban utama untuk membayar uang tersebut secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan.

Bentuk pembiayaan konsumen dengan pembayaran angsuran bukan berarti tidak punya resiko, macetnya pembayaran angsuran oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Hal ini karena berbeda dengan perusahaan pembiayaan kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memberikan dana dan penyerahan barang telah dilakukan pada saat perjanjian terbentuk, kemudian konsumen berkewajiban untuk mengangsur sesuai dengan waktunya serta menjaga keutuhan barang jaminan tersebut.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen misalnya konsumen tidak membayar angsuran hutang, terlambat membayar angsuran ataupun mengalihkan barang jaminan karena tidaklah mudah untuk mengawasi benda jaminan fidusia yang merupakan suatu jaminan atas pengembalian piutang kepada perusahaan pembiayaan bilamana konsumen wanprestasi.

Dalam kenyataannya apabila terjadi wanprestasi oleh konsumen penyelesaiannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Dalam perusahaan pembiayaan konsumen yang ada pada PT. Armada Finance Cabang Sidoarjo itu sendiri yang sering terjadi wanprestasi yaitu macetnya pembayaran angsuran setiap bulannya, pemindahtanganan barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, tetapi ada juga pemindahtanganan barang jaminan yang dengan adanya pelimpahan kuasa tetapi masih mengalami permasalahan dalam pembayaran selain itu rusaknya barang jaminan akibat adanya kecelakaan, hilangnya barang jaminan akibat kelalaian konsumen. Tetapi yang sering terjadi apabila konsumen tidak dapat mengangsur karena satu atau lain hal dan menyebabkan perjanjian putus karena barang jaminan sudah menurun nilai jualnya sehingga perusahaan pembiayaan dirugikan. Selain itu yang juga sering terjadi pada perusahaan pembiayaan konsumen pada PT. Armada Finance Cabang Sidoarjo ini adalah adanya pemindahtanganan barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sehingga masalah yang seperti ini lebih sering merugikan pihak perusahaan.

Dari uraian tersebut diatas maka saya merasa tertarik untuk mengetahui dan memahami serta meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul skripsi : “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MOBIL PADA PT. ARMADA FINANCE CABANG SIDOARJO.”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan diteliti adalah :

Bagaimana penyelesaian PT. Armada Finance Cabang Sidoarjo dalam hal pemindahtanganan barang jaminan oleh nasabah tanpa seijin dari PT. Armada?

Berpedoman pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :1. Tujuan Obyektif

Secara teoritis tujuan obyektif penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya terhadap pemindahtanganan barang jaminan oleh nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen pada PT. Armada Finance Cabang Sidoarjo. Sedangkan secara prakteknya dari pelaksanaan pembiayaan konsumen pada PT. Armada Finance Cabang Sidoarjo.

2. Tujuan Subyektif

Untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.